

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGEMUDI TERHADAP
KENDARAAN YANG RUSAK AKIBAT KECELAKAAN YANG DISEBABKAN
KELALAIAN
(Studi Putusan Nomor 2064/Pid.Sus/2018/PN.MDN)**

SKRIPSI

Oleh :

WILLY ALDI

168400183



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/22

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGEMUDI TERHADAP
KENDARAAN YANG RUSAK AKIBAT KECELAKAAN YANG DISEBABKAN
KELALAIAN
(Studi Putusan Nomor 2064/Pid.Sus/2018/PN.MDN)**

SKRIPSI

O L E H:

WILLY ALDI
NPM: 16 840 0183



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 2 2

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGEMUDI TERHADAP KENDARAAN YANG RUSAK AKIBAT KECELAKAAN YANG DISEBABKAN KELALAIAN (Studi Putusan Nomor 2064/Pid Sus/2018 /PN.MDN)”

Nama : WILLY ALDI

NPM : 166400183

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN



Tanggal Lulus : 21 November 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi - sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 07 Maret 2022



Willy Aldi
NPM : 168400183

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

LEMBAR PENGESAHAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR /
SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Willy Aldi
NPM : 168400183
Program Study : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : **" PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGEMUDI TERHADAP KENDARAAN YANG RUSAK AKIBAT KECELAKAAN YANG DISEBABKAN KELALAIAN (Studi Putusan : Nomor 2064/Pid.Sus/2018/PN.MDN)"**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Demikian hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Medan Pada Tanggal : 07 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan


(Willy Aldi)

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGEMUDI TERHADAP
KENDARAAN YANG RUSAK AKIBAT KECELAKAAN YANG DISEBABKAN
KELALAIAN
(Studi Putusan Nomor 2064/Pid.Sus/2018/PN.MDN)
Oleh :
WILLY ALDI
168400183**

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas di Kota Medan meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis lakukan dengan tujuan Untuk Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya dan tanggung jawab terhadap kendaraan yang rusak akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi.

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal., Penulis juga menggunakan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Adapun hasil dari penelitian penulis ialah Penerapan Pasal 310 (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Pasal dalam kasus kecelakaan lalu lintas sangat bervariasi, hal ini dikarenakan tiap-tiap pelaku memiliki tingkat kesalahan yang berbeda, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan berbagai pertimbangan dari berbagai unsur. Pasal 310 (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 "Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan". Hal ini menandakan bahwa kealpaan juga merupakan suatu kesalahan yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang dan Pertanggungjawaban pidana apabila seseorang pelaku harus melakukan perbuatan pidana; mampu bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Kata Kunci : Kelalaian, Kecelakaan, Lalu Lintas

ABSTRACT
THE DRIVERS' LEGAL LIABILITY FOR DAMAGED IN ACCIDENT CAUSED BY NEGLIGENCE

(Studi Putusan Nomor 2064/Pid.Sus/2018/PN.MDN)

By :
WILLY ALDI
168400183

Traffic accidents are unexpected events that involve at least one motorized vehicle on one road section and result in material loss and even casualties. The rate of population growth and the amount of traffic flow in Medan City is increasing rapidly, so the need for transportation infrastructure continues to grow. This situation greatly affects the existing service level, so that if it is not balanced with an adequate improvement in transportation infrastructure, the resulting impact is the emergence of traffic problems, such as congestion and accidents.

In writing this thesis the authors do with the aim of knowing the enforcement of criminal law against driver negligence which results in road accidents and responsibility for vehicles damaged by accidents caused by driver negligence.

This research was conducted using normative or doctrinal legal research. The author also used researching library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the author's research are the application of Article 310 (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 Article in the case of traffic accidents is very varied, this is because each perpetrator has a different level of error, so that the Panel of Judges in passing a decision on the perpetrator of the act criminal use various considerations from various elements. Article 310 (3) of Law Number 22 of 2009 "Regarding Traffic and Road Transportation". This indicates that negligence is also an error which becomes the basis for imposing a sentence on someone and criminal liability if a perpetrator has to commit a criminal act; able to be responsible; deliberate or negligent, and the absence of excuses

Keywords: *Negligence, Accident, Traffic*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN YANG RUSAK AKIBAT KECELAKAAN YANG DI SEBABKAN KELALAIAN (Studi Putusan Nomor: 2064/Pid/Sus/2018/PN.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan kelalaian pengendara saat berkendara di jalan raya.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Emmy patmawati saragih S.th dan Ayah Doharmin samosir S.pd.MM yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
4. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Marsella, SH.M.Kn selaku ketua Sidang Skripsi Penulis.
6. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
7. Bapak Muazzul, SH,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
8. Bapak Ridho Mubarak, SH.MH, selaku sekretaris skripsi penulis.
9. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area Yang Telah Memberikan Ilmu Dan Wawasan Pengetahuan Kepada Penulis Selama Kuliah Pada Fakultas Universitas Medan Area..
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Kepada Juita Tamba Yang Telah Memberikan Dukungan Selama Menjalani Studi Di Fakultas Universitas Medan Area
12. Hakim Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 07 Maret 2022

Penulis

WILLY ALDI

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Daftar isi | i |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Hipotesis..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas..... | 12 |
| 1. Pengertian Lalu Lintas..... | 12 |
| 2. Kecelakaan lalu lintas..... | 15 |
| 3. Pengaturan hukum tentang lalu lintas..... | 18 |
| B. Tinjauan Umum Tentang kelalaian..... | 22 |
| 1. Pengertian kelalaian..... | 22 |
| 2. Macam – macam unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| A. Waktu Dan Tempat Penelitian..... | 30 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Waktu Penelitian..... | 30 |
| 2. Tempat Penelitian..... | 30 |
| B. Metodologi Penelitian..... | 31 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 31 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 32 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 32 |
| 4. Analisa Data..... | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 34 |
| A. Hasil Penelitian..... | 34 |
| 1. Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya..... | 34 |
| 2. Tanggung jawab terhadap kendaraan yang rusak akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi | 40 |
| B. Pembahasan..... | 47 |
| 1. Faktor – faktor kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian..... | 47 |
| 2. Pertimbangan hukum terhadap kelalaian berkendara sesuai Putusan Nomor 2064/Pid.Sus/2018/PN.MDN..... | 49 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 60 |
| A. Simpulan..... | 60 |
| B. Saran..... | 60 |

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan zaman sekarang, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Khusus perkembangan teknologi transportasi, sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat dinegara kita, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas.

Jauh sebelum kendaraan bermotor ditemukan, kecelakaan di jalan hanya melibatkan kereta, hewan, dan manusia. Kecelakaan lalu lintas menjadi meningkat secara drastis ketika ditemukan berbagai jenis kendaraan bermotor. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas di Kota Medan meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.¹

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa arus lalu lintas jalan

¹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Halaman.180.

di kota-kota besar di Negara Republik Indonesia umumnya dan khususnya di Kota Medan, semakin bertambah padat sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompleks dan kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang sering menelan korban jiwa dan harta benda. Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok dengan mobilitas tinggi dan mampu mamdukan roda transportasi lain.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kemajuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi², pejalan kaki, kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki³, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human erro* (faktor manusia).

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan

² Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Alumni, Bandung, 2007, Halaman.64.

strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang undang yang baru.

Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibentuk mempunyai tujuan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan ini dapat menyeimbangkan antara peranan transportasi saat ini dengan adanya permasalahan mengenai transportasi tersebut.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.⁴

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu lintas ada beberapa faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu: keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu

⁴Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009 , Halaman.78

keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap penggunaan jalan, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, disebutkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Hal ini mencerminkan kedudukan norma hukum yang penuh otonomi, jadi bukan semi otonomi itu.⁵

Adapun beberapa Faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas diantaranya :

a) Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan, hampir semua kejadian kecelakaan di lakukan dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran terjadi karena ketidak sadaran manusia dalam pelanggaran lalu lintas atau juga manusia

⁵ Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi*. Penerbit Restu Angung,. Jakarta, 2009, Halaman, 14

tidak mengetahui arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Bahkan banyak anak muda yang mengendarai kendaraan tidak aturan seperti ugal-ugalan, dipakai area balap, bahkan mengendarai dalam kondisi mabuk. Disamping itu juga, saat mudik banyak keluarga yang mengendarai sepeda motor yang tidak tau aturan, satu keluarga dalam satu motor. Motor satu dipakai 4-5 orang. Seperti itulah yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terjadi dari faktor manusia

b) Faktor kendaraan

Kondisi kendaraan yang akan di jadikan sebagai alat transportasi kia juga harus di perhatikan, apakah kendaraan memang sudah siap dikendarai atau belum di jalan raya bahkan masih ada yang perlu diperbaiki. Faktor kendaraan yang sering terjadi yaitu ban pecah, rem blong, bensin habis bahkan ada mesin yang kurang, yang mengakibatkan kecelakaan pada diri kita. Untuk itu kita harus sering-sering memperhatikan dan memperbaiki kendaraan kita.

c) Faktor jalan

Faktor jalan terkait dengan jarak pandang kita, banyak jalanan yang rusak, bergelombang yang sangat berbahaya bagi pengendara sepeda motor. Jalan bergelombang banyak juga mengakibatkan ketidak stabilan dan keseimbangan dalam mengendara, sehingga pengendara akan sulit mengendalikan kendaraannya yang mengakibatkan bisa menabrak pengendara lainnya. Tidak hanya jalan berlubang dan bergelombang, jalan berliku juga bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Saat pengendara tidak sadar dan tidak mengetahui adanya

tikungan diatas jurang pengendara bisa terjun ke dalam jurang dan belum tentu juga selamat bagi pengendara.

d) Faktor cuaca

Faktor cuaca juga bisa menjadi dampak yang buruk, terutama pada musim hujan. Apabila saat hujan deras masih mengendarai kendaraan pasti perasaan kita tidak enak dan tidak karuan. Saat hujan deras bahkan berangin, hendaknya kita berhenti dahulu sampai hujannya reda. Bisa terjadi kecelakaan dengan pohon tumbang dan lawan arah karena jalanan tidak jelas dari jarak pandang kita

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, tingginya angka kecelakaan dan tidak tuntasnya perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban serta rusaknya kendaraan. Disebabkan oleh banyaknya kendala dalam proses penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas ini. Undang-undang kecelakaan lalu lintas juga mengatur mengenai hak, kewajiban serta bertanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggara angkutan jasa. Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kejenuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, perjalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/ penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia).

Lalu lintas merupakan proses di jalan raya. Jalan raya adalah

salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama, dalam masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu manusia berlalu lintas untuk mempunyai hasrat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tenteram.⁶

Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

Seperti halnya kecelakaan atas kelalaian yang telah terjadi di Jalan T.B. Simatupang Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal kota Medan tepatnya di depan Polsek Sunggal. Dimana Agus junaidi sebagai pelaku yang telah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan

⁶Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju, 2007, Halaman.4.

kerusakan kendaraan dan atau barang” sebagaimana pidana tersebut telah di atur dalam pasal 310 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum.

Bahwa agus junaidi bersama suwono mengemudikan Mobil Penumpang sedan BK 1605 ET, saat itu Terdakwa mabuk dan tidak konsentrasi sehingga Terdakwa keluar dari jalur pada saat Terdakwa melaju kearah Jalan Amal (datang dari arah Selatan menuju Utara) sehingga menabrak mobil Penumpang KIA Picanto BK 1691 OC kepemilikan atas nama MIKA, Spd yang sedang parkir di pinggir jalan tersebut, dan akibatkecelakaan lalu Lintas tersebut Mobil Terdakwa BK. 1605-ET mengalami kerusakan Roda depan kanan bengkok, sayap roda depan kanan bonyok, sedangkan Mobil KIA Picanto BK, 1691-OC mengalami kerusakan sayap dan roda belakang kiri peot, dinding kanan bonyok kena batang pohon kayu, kaca pintu pecah, kaca spion patah dan stir baling sedangkan korban manusia luka tidak ada sehingga saksi korban MIKA, Spd mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).⁷

Meski Undang-undang Lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Di dalam kehidupan sehari- hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing.⁸ Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban serta

⁷ Putusan nomor 2064/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, Halaman. 2-3

⁸Soeriono Spekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGarfindo Persada, Jakarta, 2012, Halaman 48

rusaknya kendaraan, penulis sebisa mungkin untuk bisa mengetahui akibat hukum terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan dengan rusaknya kendaraan.

Berdasarkan data Polri, terdapat 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas pada 2019,⁹ Berdasarkan data laka lantas yang dihimpun Korlantas Polri yang pertama jumlah angka laka lantas periode Minggu ke-32 tahun 2020 jumlah kecelakaan 1.234 kejadian sedangkan angka kecelakaan di Sumatera Utara pada tahun 2019 sebesar 6.580 kasus¹⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul **"PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN YANG RUSAK AKIBAT KECELAKAAN YANG DI SEBABKAN KELALAIAN (Studi Putusan Nomor: 2064/Pid/Sus/2018/PN.Mdn)"**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi pasti ada ditemukan permasalahan yang akan dibahas dan akan diteliti oleh si penulis. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya?
2. Bagaimana tanggung jawab pengemudi terhadap kendaraan yang rusak akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi?

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/28/10355741/polri-sebut-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-pada-2019>. diakses, Kamis 29 Oktober 2020 pukul 10.38 WIB

¹⁰ <https://mediaindonesia.com/read/detail/335863-kecelakaan-lalu-lintas-tunjukkan-tren-kenaikan>, diakses Kamis 29 Oktober 2020 pukul 10.56 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pengemudi terhadap kendaraan yang rusak akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan dalam penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai cara menangani akibat hukum dalam kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan .
 - b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya menerapkan ketentuan KUHP Pasal 359 apabila pengemudi mengakibatkan kematian orang lain, serta pasal 360 KUHP bilamana pengemudi tidak mengakibatkan kematian.
2. Tanggung jawab pengemudi terhadap kendaraan yang rusak akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi mabuk ialah di tanggung oleh sipelaku sesuai dengan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas sejatinya adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan orang atau hewan di jalanan masalah yang dihadapi dalam perlalulintasan adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh, apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini sering diracukan sebagai persoalan angkutan.¹¹

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat¹².

Lalu lintas di dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah

¹¹ Suwardjoko P. Warpani. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Institute Teknologi Bandung. 2002. Halaman. 1

¹² Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Halaman. 25.

prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Menurut Subekti lalu lintas adalah "Segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkut. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pambangan ilmu pengetahuan, serta mengurangi tingkat angka kecelakaan.¹³

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.¹⁴

Pengertian lalu lintas Menurut Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "Bahwa peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab Undang–Undang hukum pidana.

¹³ Subekti..*Kamus Hukum*. Jakarta.Pradnya Paramita. 1983.Halaman. 74

¹⁴ *Ibid* ,Halaman. 42

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan bahwa yang dimaksud yaitu :¹⁵

- a. Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
- b. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- c. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- d. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut , pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar udara.
- f. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
- g. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas

¹⁵ Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Pasal. 1 angka 30

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor.

- h. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
- i. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
- j. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- k. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
- l. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan (*accident*) adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan.

- a. Menurut Undang – Undang Nomor 22 Pasal 1 ayat 24 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak¹⁶ disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

- b. Pada pasal 1 angka 24 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.
- c. Menurut Undang – Undang Nomor 22 Pasal 229 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan
 2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang
 3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
 - d. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹⁶Arfandisade-as, *Kecelakaan-Lalu-Lintas*, <http://arfandisade-as.blogspot.com/2012/08/kecelakaan-lalu-lintas.html> Diakses sabtu, tanggal 13 Februari 2020, jam 14.55wib

huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

e. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian penggunaan jalan, ketidak lalaikan Kendaraan, serta ketidak lalaikan jalan dan /atau lingkungan.¹⁷

d. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Faktor penyebab kecelakaan biasanya diklasifikasikan identik dengan unsur-unsur sistem transportasi, yaitu pemakai jalan, pengemudi dan pejalan kaki, kendaraan, jalan dan lingkungan, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih.¹⁸ Pemakai Jalan. Menurut data statistik baik di Indonesia maupun diluar negeri, penyebab kecelakaan yang paling tinggi adalah pengemudi. Bebarapa kriteria pengemudi sebagai penyebab kecelakaan adalah sebagai berikut:

- a. Pengemudi mabuk.
- b. Pengemudi lelah.
- c. Pengemudi kurang terampil.
- d. Pejalan Kaki

Penyebab kecelakaan dapat ditimpakan pada pejalan kaki dalam berbagai kemungkinan, seperti penyebrang jalan pada tempat dan waktu yang tidak tepat, (tidak aman) berjalan terlalu ketengah jalan, kurang hati-hati dan lain sebagainya.

e. Kendaraan

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Rizki Prananda Tambunan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Restorative justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus 3969/Pid.B/2010/Pn-Medan)*, Fakultas Hukum USU, 2014, Halaman .4

Kendaraan dapat menyebabkan kecelakaan apabila tidak dikendarai dengan sebagai mana mestinya, yaitu sebagai akibat kondisi teknisnya yang tidak layak jalan maupun penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi teknis yang tidak layak jalan misalnya rem blong, mesin tiba-tiba mati, ban pecah, kemudi tidak berfungsi dengan baik. Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya penggunaan muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Untuk kepentingan penanggulangannya perlu adanya suatu pola yang dapat menggambarkan karakteristik proses kejadian suatu kecelakaan lalu lintas, agar dapat disimpulkan faktor faktor penyebabnya sehingga dapat dirumuskan pola/upaya penanggulannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diadakan pengelompokan/tipologi kecelakaan lalulintas menurut proses terjadinya, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Kecelakaan kendaraan tunggal, yaitu kecelakaan yang terjadi hanya satu kendaraan saja.
- 2) Kecelakaan pejalan kaki, yaitu kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki.
- 3) Kecelakaan membeloh lebih dari dua kendaraan, yaitu kecelakaan yang terjadi . Pada saat melakukan gerakan membelok dan melibatkan lebih dari dua kendaraan.

3. Pengaturan Hukum Tentang Lalu Lintas

¹⁹ *ibid* Halaman.10

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi:

Pasal 27

- 1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, wajib :
 - a. Menghentikan kendaraannya;
 - b. Menolong orang yang menjadi korban kecelakaan;
 - c. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.
- 2) Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.

Pasal 28

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku dalam hal :

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan;
- b. Disebabkan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga
- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pasal 30

- 1) Setiap pengemudi, pemilik, dan/atau pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dioperasikannya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a.

Pasal 31

- 1) Apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.
- 2) Apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

Alasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-undang yang baru, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009:

Pasal 234

- 1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
- 2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
 - a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi
 - b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau

- c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pasal 235

- 1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- 2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang ada sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992. Tetapi karna pada saat ini Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan-jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasilguna dan berdayaguna dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga saat ini di

gunakanlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

C. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian

a. Pengertian kelalaian

Dalam kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul kitab undang – undang hukum pidana serta komentar – komentarnya yang mengatakan bahwa “karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa amat kurang diperhatikan.

Pasal 359 KUHP : “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut dengan culpa. Wirjono prodjodikoro mengatakan culpa adalah “kesalahan pada umumnya” tetapi dalam ilmu pengetahuan arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁰

Sedangkan Jan Remmelink mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurutnya juga ihwal culpa disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan arena itu dapat dikatakan bahwa culpa

²⁰ Wirjono prodjodikoro, *asas-asas hukum pidana di Indonesia*, eresco, bandung. 1974, Halaman. 72

berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (telebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan arena itu seharusnya dilakukan²¹

Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana , menurut MvA (memori jawaban) dari pemerintah yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang – undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup, bukan *culpa levis*, (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang besar).²²

Hal serupa juga dikatakan wirjono prodjodikoro yaitu bahwa menurut para penulis belanda, yang dimaksudkan dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat.²³ Istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini bukan tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk culpa apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati dan juga tidak seorang

²¹ Jan remmelink, *hukum pidana* , gramedia pustaka utama, Jakarta.2003, Halaman, 177

²² *Ibid*, Halaman 179

²³ Wirjono prodjodikoro, *Op Cit*, Halaman. 73

yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.

Bahwa dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, akan tetapi, praktis tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri. Hal ini tidak dapat di elakkan.²⁴ Jadi pada dasarnya yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan serta menentukan hal tersebut.

b. Macam-macam unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan

Kecelakaan terjadi tidak begitu saja, namun ada macam –macam unsur yang menyebabkan kecelakaan akibat lalai dalam berkendara ialah sebagai berikut :

a) Kelalaian karena orang

Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian/Kealpaan (*culpa*).

Dalam lapangan hukum pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini

²⁴ *Ibid*, Halaman. 74

menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *Wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.²⁵

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta

²⁵ Iwan bogiyanto, skripsi, *penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan di jalan raya*, universitas pembangunan nasional, surabaya, 2011. Halaman 12

tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Disamping unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kelapaan atau culpa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Wilayah culpa ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.²⁶

Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh Undang-undang.²⁷

Maka dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika

²⁶ *Ibid*, Halaman. 12-13

²⁷ *Ibid*, Halaman 13

ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.

Di bidang pidana juga ditemukan pasal-pasal yang menyangkut kelalaian. KUHP Pasal 359: Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. KUHP Sedangkan Pasal 360 (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.²⁸

b) Kelalaian karena kendaraan

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan

²⁸ Iwan bogiyanto, *Op Cit*, Halaman. 14

adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti terbalik atau menabrak, faktor tersebut diantaranya adalah.²⁹

- 1) Genangan air, memasuki musim penghujan dapat dipastikan banyak genangan yang tercipta akibat kondisi jalan yang tidak mulus atau bergelombang. Melaju dengan kecepatan di atas 60 km/jam, membuat daya cengkram ban pada aspal mulai berkurang, bahkan bisa hilang. Air merupakan materi penghalang antara ban dengan permukaan jalan. Akan lebih berbahaya lagi ketika tapak ban sudah tipis. Kecenderungan yang kerap terjadi adalah kendaraan secara tiba-tiba akan menarik ke kanan atau ke kiri.
- 2) Pecah ban, sama bahayanya dengan genangan. Bukan hanya kendaraan yang susah dikendalikan, bisa juga kendaraan tiba-tiba oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi.
- 3) Jalan Bergelombang, ketika kendaraan melaju kencang dan melewati gelombang, yang terjadi adalah kendaraan sedikit melayang. Bahkan bagian belakang sering tak bisa diatur, terlebih jika kondisi suspensi sudah jelek. Jalan tidak rata ini menyebabkan kendaraan melayang karena ban tidak menempel

²⁹ <http://fandimin.blogspot.com/2011/09/5-penyebab-mobil-mengalami-kecelakaan.html>, Diakses Kamis, 13 Februari 2020. Pukul. 12.00

dengan baik sehingga kehilangan kendali

- 4) Rem Blong ataupun Slip, hal ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengandalkan rem tanpa *engine brake*. Sebaiknya selalu lakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum berpergian.
- 5) Human Error, faktor ini merupakan penyumbang terbesar kecelakaan lalulintas. Beberapa contohnya adalah memacu kendaraan melampaui kemampuan mengemudi, mengantuk, reaksi yang berlebihan ketika mobil mengalami gejala negatif pengendalian seperti limbung, *oversteer* maupun *understeer*. Menurunnya konsentrasi pengemudi karena sibuk sms, telpon dan makan sambil menyetir.³⁰

³⁰ *Ibid*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2020 setelah dilakukan seminar Skripsi dan Perbaikan Outline.

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | Keterangan | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------|---|---|---|-----------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|------------|---------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | Desember 2019 | | | | Juni 2020 | | | | Agustus 2020 | | | | Oktober 2020 | | | | | Desember 2021 | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1. | Pengajuan Judul | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Seminar Skripsi | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Penelitian | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Penulisan dan Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 5. | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 6. | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jalan pengadilan kelurahan No 8, petisah tengah kecamatan medan petisah, kota medan, Sumatera utara 20236.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³¹ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³²

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³³

d. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

³¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Halaman. 14

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Halaman. 141

³³ *Ibid*, Halaman. 142

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian pada Putusan Nomor 2046/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dan wawancara Studi kasus yang berhubungan dengan putusan nomor 2046/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yaitu yang mengarah pada akibat hukum atas kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Sifat penelitian yang saya ambil adalah secara deskriptif analisis yang mana saya akan memberikan data yang seteliti mungkin untuk dilakukannya Penelitian pada Putusan Nomor 2046/Pid.Sus/2018/PN.Mdn serta mengambil beberapa data wawancara di pengadilan Negeri medan dan menganalisis putusan tersebut yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Pengamatan langsung (*Observasi*), yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan.
- b. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen dimiliki oleh pemilik akun yang telah dipublikasikan

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada pengadilan negeri medan dalam putusan nomor 2046/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis mengenai "akibat hukum atas kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

BAB V

PENUTUP

A.Simpulan

1. Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya menerapkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana Pasal 359 apabila pengemudi mengakibatkan kematian orang lain, serta pasal 360 kitab undang-undang hukum pidana bilamana pengemudi tidak mengakibatkan kematian.
2. Tanggung jawab pengemudi terhadap kendaraan yang rusak akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi mabuk ialah di tanggung oleh sipelaku sesuai dengan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

B.Saran

1. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh yang berwenang seharusnya harus lebih diperhatikan karena kecelakaan lalu lintas tidak semuanya dilakukan berdasarkan kesengajaan.
2. Seharusnya pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan harus lebih diperhatikan pertanggungjawabannya supaya korban bisa mendapatkan pertanggungjawaban yang sesuai oleh pihak pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Ali Sodikin, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Alumni, Bandung, 2007,

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016,

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia,1993.

EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Stora Grafika, 2002.

Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi*, Penerbit Restu Angung,. Jakarta, 2009,

Jan remmelink, *hukum pidana* , gamedia pustaka utama,

- Jakarta.2003,
- Kazantzis., *Predictors of Chronic Trauma Related Symptoms in A Community Sample of New Zealand Motor Vehicle Accident Survivors. Cult Med Psychiatry.* 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja,*Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembaangunan Nasional,* Jakarta: PT,Alumni, 2006.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta : Bina Aksara, 1987,
- Notoatmojo, S., *Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010.
- Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,* Gajah MadaUniversity Press, Yogyakarta, 2011
- Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* Jakarta: Aksara Baru, 1982,
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Suwardjoko P. Warpani. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.* Institute Teknologi Bandung. 2002
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi,* Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988
- Suadrto. *Hukum dan pidana.* Alumni. Bandung. 1986.
- Subekti..*Kamus Hukum.* Jakarta.Pradnya Paramita. 1983
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum,* Bandung: Bina Cipta, 1983,
- Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia,* Kompas,

Jakarta, 2003,

Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju, 2007,

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Soeriono Spekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGarfindo Persada, Jakarta, 2012,

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.

Wirjono prodjodikoro, *asas-asas hukum pidana di Indonesia*, eresco, bandung. 1974,

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab undang – undang hukum pidana

Kitab undang - undang hukum acara pidana

Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan,

C. Skripsi & Jurnal

Adinugroho, L.. *Karakteristik Pengemudi di Model Peluang Terjadinya Kecelakaan Bus AKAP*. Jurnal Rekayasa Sipil, [e-Jurnal]. 2012.

Iwan bogiyanto, skripsi, *penerapan sanksi pidana terhadap kasus*

kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan di jalan raya, universitas pembangunan nasional, surabaya, 2011.

Kusumadewi, H.P., *The Correlation Between the Social Support of Peer Group and Self Control towards the Obedience of The Rule in The Teenage Girls of the Assalam Modern Islamic Boarding School*/ Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Psikologi [e-Journal]* 2012

Rizki Prananda Tambunan, skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Restorative justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus 3969/Pid.B/2010/Pn-Medan)*, Fakultas Hukum USU, 2014,

Soehodho., *Road Accident in Indonesia*. IATSS RESEARCH [e-Journal] 2009.

D. Website

<http://fandimin.blogspot.com/2011/09/5-penyebab-mobil-mengalami-kecelakaan.html>, Diakses kamis, 13 februari 2020. Pukul. 12.00

Ray Pratama Nugroho, *Teori Efektifitas Hukum* dalam <http://raypratama.blogspot.co.id>, access 5 oktober 2020, pukul. 20.00
Wib

Arfandisade-as, *Kecelakaan-Lalu-Lintas*, <http://arfandisade-as.blogspot.com/2012/08/kecelakaan-lalu-lintas.html> Diakses sabtu, tanggal 13 Februari 2020, jam 14.55wib

Anonim, *Perlindungan Hukum dalam* <http://statushukum.com>, access 5 oktober 2020. Pukul. 20.00 wib

<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/28/10355741/polri-sebut-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-pada-2019>.

diakses, Kamis 29 Oktober 2020 pukul 10.38

<https://mediaindonesia.com/read/detail/335863-kecelakaan-lalu->

[lintas-tunjukkan-tren-kenaikan](#), diakses Kamis 29 Oktober 2020

pukul 10.56 WIB





UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 738 8012 Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : H/01/2020

Agustus 2020

Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : WILLY ALDI
N I M : 168400183
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara Di pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul " *Akibat Hukum Atas Kelalaian Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas (Studi Putusan Nomor 2064/Pid.Sus/2018/PN.MDN)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No 8-10 Medan 20112
Telp/Fax (061) 4315847 Website <http://pn.medankota.go.id>
Email info@pn.medankota.go.id Email delegasi delegasi.pundn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-UI / 168400183 / HK.00 / IX / 2020

Schubungan dengan surat Saudara tanggal 19 Agustus 2020, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat, dari Dekan Universitas MedanArea (Fakultas Hukum) bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.


Berikut Identitas Mahasiswa :


Nama : WILLY ALDI
NIM : 168400183
Judul Skripsi : Akibat Hukum Atas Kelalaian Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor : 2064/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 22 September 2020
An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA
UB PANITERA MUBA HUKUM,







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agus Junaidi selama : 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mopen KIA BK 1691 OC dikembalikan kepada saksi korban Mika Spd, 1 (satu) unit mobil sedan BK 1605 ET, 1 (satu) lembar STNK BK 1605 ET dikembalikan melalui terdakwa Agus Junaidi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN
KESATU

Bahwa dia terdakwa AGUS JUNAIDI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih di tahun 2018, bertempat di Jalan T. B. Simatupang Kel Sunggal Kec. Medan Sunggal kota Medan tepatnya di depan Polsek Sunggal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, sekira pukul 23.00. Wib, di Jalan T. B. Simatupang depan Polsek Sunggal kel Sunggal kec. Medan Sunggal Terdakwa mengemudikan Mobil Penumpang sedan BK 1605 ET bersama dengan saksi SUWONO yang mana sebelumnya Terdakwa dan saksi SUWONO baru pulang minum tuak di Kedai tuak simpang Asoka Sunggal kota Medan dan saat itu Terdakwa mabuk dan tidak konsentrasi sehingga Terdakwa keluar dari jalur pada saat Terdakwa melaju kearah Jalan Amal (datang dan arah Selatan menuju Utara) sehingga menabrak mobil Penumpang KIA Picanto BK 1691 OC kepemilikan atas nama MIKA, Spd yang sedang parkir di pinggir jalan tersebut, dan akibat kecelakaan lalu Lintas tersebut Mobil Terdakwa BK. 1605- ET mengalami kerusakan Roda depan kanan bengkok, sayap roda depan kanan bonyok, sedangkan Mobil KIA Picanto BK, 1691- OC mengalami kerusakan sayap dan roda belakang kiri peot, dinding kanan bonyok kena batang pohon kayu, kaca pintu pecah, kaca spion patah dan stir baling

Halaman 2
Putusan Nomor 2064/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korban manusia luka tidak ada sehingga saksi korban MIKA, Spd mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa AGUS JUNAI DI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih di tahun 2018, bertempat di Jalan T. B. Simatupang Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal kota Medan tepatnya di depan Polsek Sunggal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, sekira pukul 23.00 Wib, di Jalan T. B. Simatupang depan Polsek Sunggal kel Sunggal kec. Medan Sunggal Terdakwa mengemudikan Mobil Penumpang sedan BK 1605 ET bersama dengan saksi SUWONO yang mana sebelumnya Terdakwa dan saksi SUWONO baru pulang minum tuak di Kedai tuak simpang Asoka Sunggal kota Medan dan saat itu Terdakwa mabuk dan tidak konsentrasi sehingga Terdakwa keluar dari jalur pada saat Terdakwa melaju ke arah Jalan Amal (datang dari arah Selatan menuju Utara) sehingga menabrak mobil Penumpang KIA Picanto BK 1691 OC kepemilikan atas nama MIKA, Spd yang sedang parkir di pinggir jalan tersebut, dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Mobil Terdakwa BK. 1605- ET mengalami kerusakan Roda depan kanan bengkok, sayap roda depan kanan bonyok, sedangkan Mobil KIA Picanto BK. 1691- OC mengalami kerusakan sayap dan roda belakang kiri peot, dinding kanan bonyok kena batang pohon kayu, kaca pintu pecah, kaca spion patah dan stir baling sedangkan korban manusia luka tidak ada sehingga saksi korban MIKA, Spd mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).


Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ATAU

KETIGA

Bahwa dia terdakwa AGUS JUNAI DI pada han Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih di tahun 2018, bertempat di Jalan T. B Simatupang Kel. Sunggal

Halaman 3
Putusan Nomor 2064/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Sunggal kota Medan tepatnya di depan Polsek Sunggal, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, sekira pukul 23.00. Wib, di Jalan T. B. Simatupang depan Polsek Sunggal kel Sunggal kec. Medan Sunggal Terdakwa mengemudikan Mobil Penumpang sedan BK 1605 ET bersama dengan saksi SUWONO yang mana sebelumnya Terdakwa dan saksi SUWONO baru pulang minum tuak di Kedai tuak simpang Asoka Sunggal kota Medan dan saat itu Terdakwa mabuk dan tidak konsentrasi sehingga Terdakwa keluar dari jalur pada saat Terdakwa melaju kearah Jalan Amal (datang dari arah Selatan menuju Utara) sehingga menabrak mobil Penumpang KIA Picanto BK 1691 OC kepemilikan atas nama MIKA, Spd yang sedang parkir di pinggir jalan tersebut, dan akibat kecelakaan lalu Lintas tersebut Mobil Terdakwa BK. 1605- ET mengalami kerusakan Roda depan kanan bengkok, sayap roda depan kanan bonyok, sedangkan Mobil KIA Picanto BK, 1691- OC mengalami kerusakan sayap dan roda belakang kiri peot, dinding kanan bonyok kena batang pohon kayu, kaca pintu pecah, kaca spion patah dan stir baling sedangkan korban manusia luka tidak ada sehingga saksi korban MIKA, Spd mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (2) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIKA, SPD dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa, Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di TB Simatupang depan Polsek Sunggal Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
 - Bahwa, Benar mobil penumpang KIA Picanto adalah milik saksi;
 - Bahwa, Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIB, mobil KIA Picanto milik saat di parkirkan di bawah pohon kayu di depan pinggir jalan depan Polsek Sunggal, akan tetapi pada pukul 23.00 WIB pada saat saya dan suami saksi berada di Rumah Asrama Polsek Sunggal, saksi mendengar seperti ada benturan keras seperti kecelakaan, lalu saksi dan suami saksi

Halaman 4
Putusan Nomor 2064/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Halaman 4





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan berlari dan melihat mobil saksi tersebut yang sedang diparkir sudah ditabrak oleh 1 (satu) Unit Mobil Sedan yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saat itu keadaan Terdakwa sedang mabuk berat sehingga Terdakwa sampai menabrak mobil milik saksi;
 - Bahwa, Bagian mobil milik saksi yang rusak akibat kecelakaan tersebut adalah roda depan mobil tersebut bengkok, saksip dan roda belakang kiri peot dan bengkok, dinding kanan bonyok kena batang pohon kayu, kaca pintu pecah, kaca spion patah, stir baling sedangkan korban manusia tidak ada;
 - Bahwa, Akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. SONY PAULUS HUTAPEA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 23 00 WIB;
 - Bahwa, Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di TB Simatupang depan Polsek Sunggal Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
 - Bahwa, Benar mobil penumpang KIA Picanto adalah milik saksi korban yang merupakan istri saksi;
 - Bahwa, Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 20 00 WIB, mobil KIA Picanto milik saksi korban di parkirkan di bawah pohon kayu di depan pinggir jalan depan Polsek Sunggal, akan tetapi pada pukul 23.00 WIB pada saat saksi dan saksi korban berada di Rumah Asrama Polsek Sunggal, saksi dan saksi korban mendengar seperti ada benturan keras seperti kecelakaan, lalu saksi dan saksi korban bangun dan berlari dan melihat mobil saksi korban tersebut yang sedang diparkir sudah ditabrak oleh 1 (satu) Unit Mobil Sedan yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Saat itu keadaan Terdakwa sedang mabuk berat sehingga Terdakwa sampai menabrak mobil milik saksi korban;
 - Bahwa, Bagian mobil milik saksi yang rusak akibat kecelakaan tersebut adalah roda depan mobil tersebut bengkok, saksip dan roda belakang kiri peot dan bengkok, dinding kanan bonyok kena batang pohon kayu, kaca pintu pecah, kaca spion patah, stir baling sedangkan korban manusia tidak ada;
 - Bahwa, Akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5
Putusan Nomor 2064/Pid.Sus.2018/PN Mdn

Tentu Putusan Mahkamah Agung ini untuk menjadi acuan bagi hakim dalam memutus perkara yang sejenis. Putusan ini tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan banding atau kasasi. Putusan ini juga dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Putusan ini juga dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi nama. Putusan ini juga dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan rehabilitasi nama.

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di TB Simatupang depan Polsek Sunggal Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dengan mengemudikan Mobil Penumpang Sedan BK 1605 ET datang dari Simpang Jalan Sunggal menuju ke Jalan Amal (datang dari arah Selatan menuju Utara) di Jalan TB Simatupang Medan Sunggal, mendekati Polsek Sunggal dari jalan kecil secara tiba-tiba ada keluar satu unit Sepeda Motor menyeberang jalan sehingga Terdakwa mengelakkanya ke kiri, kemudian secara tiba-tiba Mobil Terdakwa menabrak mobil yang sedang parkir di Pinggir Jalan depan Polsek Sunggal yaitu mobil KIA Picanto BK 1690 OC sehingga kedua mobil tersebut masuk paret;
- Bahwa, Akibat kecelakaan tersebut mobil Terdakwa mengalami kerusakan roda depan kanan bengkok dan Tersangkap roda kanan bonyok, sedangkan mobil milik saksi korban mengalami kerusakan Tersangkap dan roda belakang kiri peot, dinding kanan bonyok kena batang kayu pohon, namun tidak ada korban jiwa;
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa baru pulang minum tuak di Kedai tuak sm pang Asoka Sunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mopen KIA BK 1691 OC dikembalikan kepada saksi korban Mika Spd, 1 (satu) unit mobil sedan BK 1605 ET, 1 (satu) lembar STNK BK 1605 ET dikembalikan melalui terdakwa Agus Junaidi.


Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, sekira pukul 23.00. Wib, di Jalan T. B. Simatupang depan Polsek Sunggal kel Sunggal kec. Medan Sunggal, Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, sekira pukul 23.00. Wib, di Jalan T. B. Simatupang depan Polsek Sunggal kel Sunggal kec. Medan Sunggal Terdakwa mengemudikan Mobil Penumpang sedan BK 1605 ET

Halaman 6
Putusan Nomor 2064/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peradilan untuk selalu mencantumkan informasi tentang hari dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, dan aksesibilitas fungsi pelayanan. Informasi ini merupakan informasi yang bersifat publik, namun belum tersedia. Maka harap segera hubungi Keputusahan Mahkamah Agung RI melalui putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi SUWONO yang mana sebelumnya Terdakwa dan saksi SUWONO baru pulang minum tuak di Kedai tuak simpang Asoka Sunggal kota Medan dan saat itu Terdakwa mabuk dan tidak konsentrasi sehingga Terdakwa keluar dari jalur pada saat Terdakwa melaju kearah Jalan Amal (datang dari arah Selatan menuju Utara) sehingga menabrak mobil Penumpang KIA Picanto BK 1691 OC kepemilikan atas nama MIKA, Spd yang sedang parkir di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa, akibat kecelakaan lalu Lintas tersebut Mobil Terdakwa BK. 1605-ET mengalami kerusakan Roda depan kanan bengkok, sayap roda depan kanan bonyok, sedangkan Mobil KIA Picanto BK, 1691- OC mengalami kerusakan sayap dan roda belakang kiri peot, dinding kanan bonyok kena batang pohon kayu, kaca pintu pecah, kaca spion patah dan stir baling sedangkan korban manusia luka tidak ada;
- Bahwa, saksi korban MIKA, Spd mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa **Agus Junaidi**.

Halaman 7
Putusan Nomor 2064/Pid.Sus/2018/PTN Mdn

Halaman 7





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang

Menimbang, Bahwa sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, sekira pukul 23.00. Wib, di Jalan T. B. Simatupang depan Polsek Sunggal kel Sunggal kec. Medan Sunggal Terdakwa mengemudikan Mobil Penumpang sedan BK 1605 ET bersama dengan saksi SUWONO yang mana sebelumnya Terdakwa dan saksi SUWONO baru pulang minum tuak di Kedai tuak simpang Asoka Sunggal kota Medan dan saat itu Terdakwa mabuk dan tidak konsentrasi sehingga Terdakwa keluar dari jalur pada saat Terdakwa melaju kearah Jalan Amal (datang dan arah Selatan menuju Utara) sehingga menabrak mobil Penumpang KIA Picanto BK 1691 OC kepemilikan atas nama MIKA, Spd yang sedang parkir di pinggir jalan tersebut, dan akibat kecelakaan lalu Lintas tersebut Mobil Terdakwa BK. 1605- ET mengalami kerusakan Roda depan kanan bengkok, sayap roda depan kanan bonyok, sedangkan Mobil KIA Picanto BK, 1691- OC mengalami kerusakan sayap dan roda belakang kiri peot, dinding kanan bonyok kena batang pohon kayu, kaca pintu pecah, kaca spion patah dan stir baling sedangkan korban manusia luka tidak ada sehingga saksi korban MIKA, Spd mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 8
Putusan Nomor 2064/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mopen KIA BK 1691 OC, maka dikembalikan kepada saksi korban Mika, SPd. dan 1 (stu) unit Mobil Sedan BK 1605 ET, 1 (satu) lembar STNK Bk 1605 ET dikembalikan melalui terdakwa Agus Junaidi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Kerusakan Kendaraan , sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mopen KIA BK 1691 OC

Halaman 9
Putusan Nomor 2064/Pid Sus/2018/PN Mdn

Republik Indonesia
Mahkamah Agung
Putusan Nomor 2064/Pid Sus/2018/PN Mdn
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Mika, Spd.

- 1 (satu) unit mobil sedan BK 1605 ET.
- 1 (satu) lembar STNK BK 1605 ET.

Dikembalikan melalui terdakwa Agus Junaidi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ,

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, oleh kami, Aimafni Ari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H. , Syafril P. Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **14 NOVEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlin H. Harahap, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lamria Siantuni, S.H.,M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.

Aimafni Ari, S.H., M.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Parlin H. Harahap, SH.MH.

Halaman 10
Putusan Nomor 2064/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini tentang putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Disarankan dan akseptabilitas pelaksanaan tugas dan kewajiban Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Keperawatan Mahkamah Agung RI melalui kontak: 021-34613461 (ext.118)

Halaman 10